



Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025

3 Maret 2025

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

Proses Pembahasan SPMB

Sesuai arahan Presiden, sistem penerimaan peserta didik (murid) diputuskan dalam sidang kabinet.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) telah disampaikan dalam sidang kabinet.

Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menko-PMK untuk menindaklanjuti SPMB.

SPMB sudah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI pada tanggal 12 Februari 2025.

Filosofi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Pendidikan Bermutu untuk Semua

Integrasi Sosial

Filosofi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Inklusi Sosial

Kohesivitas Sosial

- Semangat utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua.
- Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif.
- Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.



Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan “Pendidikan Bermutu Untuk Semua” dengan memelihara sistem pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara berkeadilan.

Penerimaan Murid di Sekolah Negeri dirancang agar bisa menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan. Di saat yang sama, Pemerintah turut mempertimbangkan keberlangsungan dan peningkatan kualitas di Sekolah Swasta yang telah berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan.

Landasan Hukum “Pendidikan Bermutu untuk Semua”

Sebagai Hak Konstitusional Bagi Setiap Warga Negara

1. **Pembukaan UUD 1945 alinea 4** “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

2. **UUD 1945, Pasal 31 ayat 1** “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. **Pasal 31 ayat 2** “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

3. **Asta Cita No. 4** “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”

4. **UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12** “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya ...”

5. **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 4 ayat 1** “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” **Pasal 5 ayat 1** “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

6. **UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10** “Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus ...”



Permasalahan dan Dampak PPDB Periode 2017-2024

Akademik

Penurunan kualitas sekolah unggul karena heterogenitas intake murid

Banyak murid yang mengundurkan diri

Administrasi

Pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi olahraga/seni, dll

Penafsiran panduan yang berbeda-beda

Perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah

Sebagian sekolah swasta kekurangan/tidak memiliki murid

Sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung

Potensi Penyimpangan

Proses seleksi kurang/tidak akuntabel

Transparansi proses PPDB yang lemah

Tidak patuh pada juknis pusat dan daerah

Akar Masalah

1.

Kesenjangan Mutu Pendidikan

2.

Persepsi Sekolah Negeri Lebih Murah

3.

Intervensi Kepentingan Kelompok Tertentu

Perubahan Substansi SPMB

Ketentuan Saat ini

Filosofis

Fokus utama adalah **pemerataan akses pendidikan melalui zonasi**, yang lebih menekankan pada kedekatan berbasis jarak/radius satuan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik.

Cakupan Pengaturan

Terbatas pada pelaksanaan teknis penerimaan peserta didik baru, seperti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Arah Kebijakan Baru

Filosofi utamanya adalah **pendidikan bermutu untuk semua**, yang memastikan domisili/tempat tinggal murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdekat dengan pendekatan rayon. SPMB juga mengakomodasi kelompok masyarakat kurang mampu dan kebutuhan spesifik daerah.

Lebih luas, mencakup seluruh sistem penerimaan murid, termasuk pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah, dan integrasi teknologi.

Perubahan Substansi SPMB

Ketentuan Saat ini

- **Zonasi**
- **Prestasi**
- **Afirmasi**
- **Perpindahan Orang Tua/Wali**

Cakupan Jalur

- **Kebijakan berbasis zonasi.** Zonasi menjadi inti utama PPDB, dengan pembagian kuota berdasarkan zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.
- **Pendekatan keseragaman.** Semua daerah harus mengikuti pedoman pusat tanpa banyak fleksibilitas daerah.
- **Keterbatasan inovasi.** Berfokus pada pelaksanaan teknis, kurang memprioritaskan inovasi dan pembinaan prestasi.

Kebijakan dan Implementasi

Arah Kebijakan Baru

- **Domisili**
- **Prestasi** yang meliputi prestasi akademik, non-akademik (seni, budaya, bahasa dan olahraga), dan kepemimpinan
- **Afirmasi**
- **Mutasi**

- **Kebijakan berbasis fleksibilitas daerah.** Mengakomodasi kebutuhan daerah, seperti pendekatan wilayah administratif (rayonisasi) untuk daerah terpencil dan penyesuaian afirmasi.
- **Pendekatan fleksibel.** Memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur kuota dan mekanisme sesuai karakteristik daerah.
- **Dorongan inovasi.** Mengintegrasikan kurasi prestasi, penggunaan data, dan pengawasan berbasis teknologi (Dapodik).

Perubahan Kuota Jalur SPMB

(Persentase kuota setiap jenjang harus memenuhi 100%)



SD

Jalur	PPDB	SPMB
Domisili	Min. 70%	Tetap
Afirmasi	Min. 15%	Tetap
Prestasi	Tidak Ada	Tetap
Mutasi	Maks. 5%	Tetap



SMP

Jalur	PPDB	SPMB
Domisili	Min. 50%	Min. 40%
Afirmasi	Min. 15%	Min. 20%
Prestasi	Sisa Kuota	Min. 25%
Mutasi	Maks. 5%	Tetap



SMA

Jalur	PPDB	SPMB
Domisili	Min. 50%	Min. 30%
Afirmasi	Min. 15%	Min. 30%
Prestasi	Sisa Kuota	Min. 30%
Mutasi	Maks. 5%	Tetap

Jalur penerimaan murid baru **dikecualikan untuk SMK** (Seleksi mempertimbangkan: Rapor/Prestasi/Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian). Prioritas:

1. Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu & penyandang disabilitas (min. 15%).
2. Calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah (max. 10%).


Dikarenakan masih terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri, maka SPMB Jenjang SMA dilaksanakan dengan **Sistem Rayonisasi** dengan ketentuan:

1. Ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
2. Rayon ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pemda memiliki peran paling strategis dalam pembangunan pendidikan

Kewenangan Pemda dalam pengelolaan pendidikan sesuai UU 23/2014

Pemerintah Provinsi mengelola:



Pendidikan menengah



Pendidikan khusus

Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola:



Pendidikan dasar



Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

1. Sekolah negeri hanya boleh melakukan penerimaan murid baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

2. Penguncian Dapodik akan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum pengumuman SPMB.



3. Murid yang tidak tertampung di sekolah negeri difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 Bab IV tentang Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta.



Terima kasih